TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIMPANGAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KE PERJANJIAN LEASING

SKRIPSI

Diajukan Guna Mememenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMMAD IQBAL
03140173

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008

2543/ PK II/03/08

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Tentang Penyimpangan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Ke Perjanjian Leasing

(Muhammad Iqbal, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 03140173, 75 Hlm.)

Leasing dan pembiayaan konsumen sebagai alternatif pembiayaan memberikan kemudahan-kemudahan dibandingkan dengan pembiayaan melalui pinjaman dari bank. Perjanjian *leasing* dan pembiayaan konsumen dilaksanakan hanya menggunakan asas kepercayaan saja, artinya tanpa adanya jaminan. Selain itu peraturan tentang *leasing* dan pembiayaan konsumen yang berlaku pada saat ini masih sangat sederhana, yaitu dalam pelaksanaannya sehari-hari didasarkan pada kebijakan yang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri. Perjanjian *leasing* adalah tidak sama dengan perjanjian sewa menyewa, sewa beli dengan angsuran. Kerap kali ditemui penyimpangan dalam perjanjian pembiayaan konsumen, penyimpangan itu berupa menyimpangnya perjanjian pembiayaan konsumen ke perjanjian *leasing* . Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan ini. Permasalahan yang penulis ambil dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk dari isi perjanjian *leasing* dan perjanjian pembiayaan konsumen, bagaimana bentuk penyimpangan perjanjian pembiayaan konsumen ke perjanjian *leasing* dan bagaimana akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan perjanjian pembiayaan konsumen ke perjanjian *leasing*. Metode yang digunakan dalam penafsiran ini adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Adapun sebuah perjanjian *lease* harus memuat: objek perjanjian *lease*, jangka waktu *lease*, harga sewa serta cara pembayarannya, kewajiban perpajakan, penutupan asuransi, perawatan barang, dan penggantian dalam hal barang hilang atau rusak. Sedangkan isi perjanjian pembiayaan konsumen adalah kepemilikan atas barang, objek perjanjian pembiayaan konsumen, angsuran dan lama perjanjian pembiayaan konsumen, kewajiban para pihak, pemutusan perjanjian oleh pihak pemberi biaya. Bentuk penyimpangan perjanjian pembiayaan konsumen ke perjanjian *leasing* adalah dalam hal jenis barang yang dibiayai karena kerap kali pembiayaan untuk barang konsumtif di masukan kedalam perjanjian leasing bukan pembiayaan konsumen. Penyimpangan lainnya adalah dalam hal kepemilikan barang karena dalam pembiayaan konsumen peralihan hak atas barang telah terjadi saat perjanjian telah ditandatangani sedangkan dalam perjanjian leasing pemilik atas barang adalah lessor, tetapi dalam isi perjanjian pembiayaan konsumen berbeda dengan ketentuan yang ada. Akibat dari penyimpangan ini adalah peralihan hak atas barang tidak terjadi pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen tetapi setelah konsumen melunasi seluruh angsuran dan seluruh denda pembayaran. Jika terjadi wanprestasi maka akan ada pengambilan kembali dan penjualan kembali atas barang itu, dan konsumen tidak akan mendapatkan kelebihan dari hasil penjualan kembali barang tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada perkembangan lembaga yang ada pada masyarakat tersebut. Seiring bertambahnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sejalan dengan era globalisasi yang bergulir saat ini maka semua sektor kehidupan manusia baik itu sosial, budaya, politik dan khususnya perekonomian juga mengalami peningkatan yang cukup pesat sehingga menimbulkan banyak pula tuntutan kebutuhan oleh masyarakat itu baik dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun di bidang bisnis khususnya di Indonesia. Dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, sudah tentu diperlukan sistem perekonomian yang lengkap, mudah, cepat dan modern.

Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut diperlukan adanya lembaga-lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi perusahaan-perusahaan atau perseorangan yang memiliki masalah keuangan dalam memperoleh barang modal maupun barang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, karena pada saat ini tidak sedikit perusahaan atau perseorangan yang membutuhkan kebutuhannya tetapi tidak memiliki keuangan yang mencukupi. Walaupun sumber keuangan itu ada atau tersedia tetapi biasanya para konsumen memiliki kesulitan seperti jangka waktu yang pendek, mahal, dan memerlukan pembayaran kontan dimuka seperti bank.

Semakin cepatnya laju pertumbuhan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada dekade 80-an dan 90-an, sehingga kita dapat melihat semakin pesatnya laju pertumbuhan perusahaan-perusahaan baik nasional maupun swasta dan juga meningkatnya kebutuhan ekonomi perseorangan. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam penyediaan peralatan atau barang-barang modal, karena untuk tumbuh dan berkembangnya suatu perusahaan tersebut diperlukan tersedianya peralatan yang lengkap sebagai sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan perusahaan yang bersangkutan. Dalam memperoleh peralatan yang lengkap tersebut suatu perusahaan kadang-kadang terbentur kepada masalah dana. Untuk memecahkan masalah ini maka diperlukan suatu lembaga yang menyediakan barang dengan cara yang mudah.

Sejalan dengan semakin ditingkatkannya pembangunan nasional, peran serta pihak swasta juga diperlukan untuk menunjangnya. Keadaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktifnya kegiatan di bidang pembiayaan. Usaha *Leasing* dalam bentuk sebagaimana kita kenal dewasa ini di Indonesia memang suatu yang dianggap masih hijau atau baru tetapi *leasing* sebenarnya sudah dikenal oleh orang di Inggris Raya sejak tahun 1850. Karena usaha *leasing* ini bagi Indonesia merupakan suatu usaha yang baru dan menurut perkiraan dapat membantu badan dan pengusaha Indonesia dalam mereka mengatasi cara pembiayaan untuk memperoleh alat perlengkapan maupun barang modal yang diperlukan, yang berarti

meningkatkan pembangunan perekonomian nasional, maka diperhitungkan bahwa kegiatan *leasing* dan dengan demikian pengusaha *leasing* dapat berkembang[1].

Usaha *leasing* ini pertama kali dirintis oleh PT. Pengembangan Armada Niaga Nasional (PT. PANN) yang dibentuk oleh pemerintah yang bekerja sama dengan Bank Pembangunan Indonesia. Ketika itu sasarannya adalah mengatasi kelambanan yang terjadi dalam pertumbuhan armada niaga nasional dan galangan-galangan kapal di Indonesia. Kelambanan yang disebabkan sulitnya permodalan, kurangnya peralatan serta faktor ekstern lainnya. Pada bulan Mei 1974 didirikanlah PT. PANN yang mempergunakan istilah *leasing* untuk pembiayaan pembelian kapal dan pembuatan galangan-galangan kapal. Sejak keluarnya SKB Tiga Menteri terbentuklah lima buah perusahaan *leasing*, pada tahun 1981 muncul tiga perusahaan lagi, lalu perkembangan *leasing* sampai saat ini semakin bertambah.

Pembiayaan investasi melalui *leasing* kelihatannya lebih memberi kemudahan-kemudahan dibandingkan dengan pembiayaan melalui pinjaman dari bank. Hal ini terutama berlaku bagi usaha yang baru didirikan, yang mana belum mempunyai *asset* yang dapat dijadikan *collateral* (jaminan) bagi pinjaman yang akan diperoleh dari bank. Dalam *leasing* pengusaha tidak perlu menyediakan jaminan karena *asset* yang diperoleh melalui *leasing* sekaligus merupakan jaminan bagi perusahaan *leasing*.

Sampai saat sekarang ini perusahaan pembiayaan ini (*leasing*) sudah menjadi tujuan orang atau perusahaan yang membutuhkan barang modal. Salah satu

---

[1] Drs. Sutadi Sukarya, Direktur Jenderal Pajak, Tanggal 11 Mei 1974

keuntungan *leasing* adalah *leasing* bukan menyediakan dana segar melainkan menyediakan barang dengan jangka waktu tertentu dan juga *lesee* (yang membutuhkan barang) diberi pilihan berupa hak *optie* untuk membeli atau memperpanjang masa *lesee* sesuai dengan nilai sisa (residu) barang yang bersangkutan atau mengembalikannya ke tempat yang ditentukan *lessor*.

Leasing sebagai salah satu alternatif pembiayaan memberikan kemudahan-kemudahan dibandingkan dengan pembiayaan melalui pinjaman dari bank. Mengingat bahwa transaksi *leasing* ini yang biasanya melibatkan sejumlah modal-modal besar, maka memungkinkan terjadinya penyimpangan berupa ingkar janji dari para pihak. Selain itu peraturan tentang *leasing* yang berlaku saat ini masih sangat sederhana, sampai sekarang belum ada ketentuan khusus untuk perjanjian *leasing* ini , sehingga dirasakan belum adanya kepastian hukum dalam industri *leasing*. Dalam pelaksanaannya sehari-hari perjanjian ini hanya didasarkan pada kebijakan yang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri.

Dalam Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 yang dikatakan merupakan sandaran hukum pokok *leasing* di Indonesia tersebut, menyebutkan bahwa *leasing* itu adalah Perusahaan atau perseorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa *leasing* sebagai lembaga yang masih baru, sudah sangat memainkan peranannya dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari semakin berkembangnya lembaga *leasing* di Indonesia, bahkan sampai

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Dari Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian *Leasing*

1. Bentuk Isi Dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan selain dari *leasing*, anjak piutang dan kartu kredit. Isi yang terkandung dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah

1. Kepemilikan atas barang

   Pembiayaan konsumen pada dasarnya merupakan perjanjian jual beli dengan pembayaran secara kredit. Adapun Perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah[23]:

   suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

   Perjanjian pembiayaan konsumen ini merupakan perjanjian jual beli yang bersifat *obligatoir*, maksudnya adalah suatu perbuatan hukum yang lahir karena pernyataan kehendak yang saling sesuai dan saling bergantung satu sama lain dari dua orang atau lebih yang mandiri yang bertujuan untuk melahirkan akibat hukum yang bersifat mengikat guna kepentingan salah satu pihak dan atas beban kedua belah pihak timbal balik dengan mengindahkan formalitas undang-undang.

[23] Sesuai dengan ketentuan 1457 KUH Perdata.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Isi dari *lease contract* itu dalam garis besarnya ditentukan oleh sifat atau ciri-ciri dan macam atau jenis dari *leasing* itu sendiri. Dalam perjanjian *leasing* harus memuat : objek perjanjian *lease*, jangka waktu *lease*, harga sewa serta cara pembayarannya, kewajiban perpajakan, penutupan asuransi, perawatan barang, dan penggantian dalam hal barang hilang atau rusak. Sedangkan perjanjian pembiayaan konsumen harus berisi : kepemilikan atas barang, objek perjanjian pembiayaan konsumen, angsuran dan lama perjanjian pembiayaan konsumen, kewajiban para pihak, pemutusan perjanjian oleh pihak pemberi biaya
2. Bentuk penyimpangan makna perjanjian pembiayaan konsumen ke makna perjanjian *leasing* adalah dalam hal jenis barang yang dibiayai karena kerap kali pembiayaan untuk barang konsumtif di masukan kedalam perjanjian *leasing* bukan pembiayaan konsumen. Penyimpangan lainnya adalah dalam hal kepemilikan barang karena dalam pembiayaan konsumen peralihan hak atas barang telah terjadi saat perjanjian telah ditandatangani sedangkan dalam perjanjian *leasing* pemilik atas barang sampai angsuran dilunasi adalah *lessor*, tetapi dalam isi perjanjian pembiayaan konsumen berbeda dengan ketentuan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amin Widjaja Tunggul dan Arif Djohan Tunggul, 1994, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta,

Munir Fuady, SH, MH, LLM, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*. PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta

Komar Andasasmita, 1986, *Serba serbi tentang leasing (teori dan praktek)*, Ikatan Notaris Indonesia Komda Jawa Barat, Bandung.

Ikatan Notaris Indonesia,1983,*Leasing Teori dan Praktek*, Bandung

Prof. Wirjono Projodikoro,SH. 1989, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, Bandung.

Prof. R. Soebekti, SH. 1985, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa ,Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang,

Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., & Iskandar Oeripkartawinata, S.H., 1983, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung

Charles Dulles Marpaung, 1985, *Pemahaman Mendasar atas Usaha Leasing*, Intergrita Press, Jakarta,

Sri Suyatmi, SE. J. Sadiarto. 1993, *Problematika Leasing Di Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta,

Abdulkadir Muhammad,S.H. 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung,

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kepmen Keuangan RI, No. 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan.